

## **BAB V**

### **Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan penelitian**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis DPU Daarut Tauhid Yogyakarta Untuk mengidentifikasi Penerimaan Dana, Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan Parameter akuntabilitas yang diukur oleh UU 23 tahun 2011 dan Fatwa MUI, dan PSAK 109

1. Strategi penerimaan tidak menghimpun dana yang berasal dari perusahaan rokok, minuman keras dan tempat usaha hiburan. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 13 tentang hukum atas harta haram bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal. baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. DPU daarut tauhid memberikan bukti setoran sebagai pengurang pajak penghasilan hal ini sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. DPU DT melakukan 5 cara penghimpunan untuk mempermudah identifikasi Dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu jemput bola, mustahik datang ke kantor, transfer, dan melalui kotak/ kencleng dan tabungan ramadhan.
3. DPU Daarut Tauhid menerima dana jasa Bank/ Bunga bank karena menggunakan Bank konvensional dan disalurkan untuk kemaslahatan umum.
4. DPU daarut tauhid menggunakan metode survey yang sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 lembaga melakukan survey untuk

memastikan penyaluran secara tepat dan benar sesuai dengan syariat islam yaitu 8 asnaf. Penyaluran untuk gharim, Muallaf, riqab secara langsung jika ada yang mustahik yang mengajukan sedangkan penyaluran untuk Fisabillah melalui Program pendidikan

5. Sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 28 dan Fatwa MUI tentang mentasharufan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan umum. Penyaluran Dana zakat DPU Daarut tauhid untuk usaha produtif melalui program :
  - a. Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*),
  - b. Usaha Ternak Mandiri (UTM),
  - c. Usaha Tani Mandiri (UTAMA).

Penyaluran Dana Infaq dan shadaqah yang disalurkan melalui program beberapa program antara lain:

- d. Program Dakwah : Baitul Qur'an, Mobil Cinta Masjid Khodatul ummah, Media Dakwah Majlis Ta'lim Manajemen Qolbu
  - e. Program Sosial: Layanan Peduli Sosial, Layanan Peduli Kemanusiaan, Ramadhan Peduli Negeri, Qurban Peduli Negeri, Peduli Lingkungan.
6. DPU Daarut tauhid menggunakan Sistem Akuntansi Zains.. system tersebut telah sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana sesuai dengan PSAK 109. Walaupun berdasarkan hasil

wawancara Dana non halal disalurkan untuk kemaslahatan umum namun tidak di muat dalam penyajian laporan keuangan.

## **B. Saran**

1. Laporan sumber dana harusnya mencatumkan semua transaksi yang tidak halal salah satu contohnya pada penyaluran dari Dana Jasa Bank.
2. Sebaiknya Portal web DPU Daarut Tauhid menginformasikan laporan keuangan Lembaga tidak hanya melalui Majalah Swadaya .
3. Pada dasarnya ukuran parameter akuntabilitas yang di atur oleh UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI dan PSAK 109. Sehingga kedepannya pihak regulasi dapat Mengevaluasi, memperbarui aturan mengenai pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan permasalahan yan terjadi di lapangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait strategi akuntabilitas yang terjadi pada Lembaga Amil zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) dengan, tidak hanya diukur melalui UU 23 Tahun 2011, Fatwa MUI, PSAK 109 namun juga dapat menggunakan alat analisis yang lain seperti Indeks Zakat Nasional.

## **C. Keterbatasan**

Peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses informasi keuangan yang masih pada lazis masih terbatas sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk melihat dan memastikan setiap pencatatan transaksi keuangan